APJII CLOUD CONFEDERATION APJII for Indonesia BIG DATA Jamalul Izza APJII





lembaga sertifikasi profesi



trust mark IDNIC-APJII







Internet Indonesia

INFOGRAFIS

HASIL SURVEY 2017





PENETRASI PENGGUNA INTERNET



54,68%

143,26 JUTA JIWA



PENDUDUK INDONESIA

262 JUTA ORANG





indonesia network information centre



lembaga sertifikasi profesi




online trust mark IDNIC-APJII



Data Processed



2016 What happens in an INTERNET MINUTE?





indonesia network information centre



lembaga sertifikasi profesi



online trust mark IDNIC-APJII










INDONESIA & GLOBAL APPS



Whatsapp 100 mio (40%)



IDNIC


lembaga sertifikasi profesi





online trust mark IDNIC-APJII

indonesia network information












Where is our Big Data?



EVEN INDONESIA is ALWAYS TOP 5 USER BASE







online trust mark IDNIC-APJII







Typical Global Apps Excuse for not locating their Data in Indonesia: Condition in Indonesia is not suitable for a Reliable Data Centre

Distribusi Data Center Nasional Tahun 2014









indonesia network information centre



lembaga sertifikasi profesi



online trust mark IDNIC-APJII









Indonesia Regulation: Personal Data Protection



SALINAN

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Pasal 17

- (1) Pusat data (data center) dan pusat pemulihan bencana (disaster recovery center) Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik yang digunakan untuk proses perlindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib ditempatkan dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Pusat data (data center) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan Sistem Elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.



in network information



lembaga sertifikasi profesi

trust mark

& aman

IDNIC-APJII



DNS Bersama Bersama Domain Name Service bersih selektif The Data Centre and The DRC used to store and process Personal Data is required to be located within Indonesia Territory





Regulasi Indonesia: **DATA LOCALIZATION**



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 82 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Pasal 17

- Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib memiliki rencana keberlangsungan kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana sesuai dengan risiko dari dampak yang ditimbulkannya.
- Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia untuk kepentingan penegakan hukum, perlindungan, dan penegakan kedaulatan negara terhadap data warga negaranya.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penempatan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan setelah berkoordinasi dengan Menteri.



Home Nasional Internasional Ekonomi Olahraga Teknologi Hiburan Gaya Hic

"Aturan lama mengatur tentang data center. Kami inginnya data apa saja yang nggak boleh di luar, bukan fisik data centernya yang kita atur. Kalau pemerintah butuhkan itu datanya, kalau data center nggak ada datanya gimana?" papar pria yang dulu menjabat ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) ini lagi.

Lihat juga:Kominfo Ubah Aturan yang Haruskan Taruh Server Lokal

Dengan demikian, revisi PP ini menurut Semuel akan menitik beratkan pada penempatan data. Bukan pada penempatan fisik dari pusat data itu sendiri.

Pemerintah tak lagi memusingkan lokasi data center ada dimana. Tapi, datanya sendiri harus

Saat ini, menurut Semuel Kementerian Komunikasi dan Informatika masih melakukan pembicaraan internal terkait dengan perubahan PP No.82 tahun 2012 itu.

Lihat juga: 'Omong Kosong Pemerintah Tentang Aturan Server Lokal'

Sebelumnya, pada pasal 17 ayat 2, disebutkan bahwa penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia.










& aman

PP82/2012 Revision: THE DATA IS STILL REQUIRED TO **BE LOCATED WITHIN INDONESIA TERRITORY**





APJII CLOUD CONFEDERATION (ACC)



APJII



indonesia network information



lembaga sertifikasi profesi



online trust mark IDNIC-APJII



THANK YOU



indonesia network information centre



lembaga sertifikasi profesi



online trust mark IDNIC-APJII





